

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diseluruh dunia ribuan kecelakaan terjadi dalam perusahaan setiap hari, khususnya perusahaan industri. Dari kecelakaan yang terjadi tersebut ada yang mengakibatkan kematian, cacat permanen atau mengakibatkan pekerja tidak mampu melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu. Setiap kecelakaan tersebut menyebabkan penderitaan bagi korban maupun bagi keluarganya. Apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian atau cacat permanen, maka keluarganya akan mengalami penderitaan yang makin berkepanjangan.

Pengertian kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga dari semula dan tidak dikehendaki yang mengganggu suatu proses dari aktivitas yang telah ditentukan dari semula dan dapat mengakibatkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.

Sedangkan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur.

Norma adalah kaidah-kaidah yang memuat aturan dan berlaku serta ditaati masyarakat baik tertulis maupun tidak. Dengan demikian pengertian norma keselamatan dan kesehatan kerja adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Kerugian akibat kecelakaan dalam bentuk material dapat berupa uang, kerusakan harta benda maupun kehilangan waktu kerja. Dilihat dari sisi perusahaan hal tersebut merupakan pemborosan ekonomi perusahaan. Oleh karena itu pencegahan kecelakaan di tempat kerja adalah merupakan tugas yang penting, baik dilihat dari segi ekonomi maupun dari segi kemanusiaan.

Setiap orang pada dasarnya tidak ada yang ingin memperoleh kecelakaan terhadap dirinya maupun terhadap segala harta benda yang dimilikinya. Keinginan untuk mendapatkan jaminan keamanan terhadap dirinya, tidak adanya gangguan atau kerusakan terhadap harta benda miliknya merupakan naluri setiap orang dimanapun di

dunia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang universal dan merupakan naluri setiap orang.

Semua kecelakaan kerja, baik langsung maupun tidak langsung dianggap berasal dari kegagalan manusia. Karena manusia bukan mesin, maka tindakan manusia tidak sepenuhnya dapat diramalkan. Manusia dalam melakukan perbuatan kadang-kadang membuat kesalahan-kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan pada saat perencanaan pabrik, pengadaan bahan atau alat, pembelian maupun pemasangan suatu mesin atau instalasi, penempatan seseorang dalam jabatan, pemberian instruksi atau penugasan, perawatan maupun pengawasan.

Banyak pemikiran yang dicurahkan untuk menyelidiki sebab-sebab kecelakaan, namun demikian terdapat banyak perbedaan mengenai cara penggolongan kecelakaan di setiap negara. Tujuan dari penggolongan kecelakaan tersebut adalah untuk menerangkan faktor-faktor yang sesungguhnya menjadi penyebab dari kecelakaan kerja dalam industri dan tempat-tempat kerja lainnya. Namun demikian penggolongan kecelakaan tersebut masih belum dapat menggambarkan keadaan atau peristiwa terjadinya kecelakaan.

1.2 Pola Pencegahan Kecelakaan Kerja

Dewasan ini bermacam-macam usaha telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan industri atau di tempat-tempat kerja.

Secara umum pola pencegahan kecelakaan dapat dilakukan melalui :

1. *Peraturan-peraturan*, yaitu peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan syarat-syarat kerja, perencanaan, konstruksi, perawatan, pengawasan, pengujian dan pemakaian peralatan industri, kewajiban pengusaha dan para pekerja, pelatihan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
2. *Standarisasi*, yaitu menyusun standar-standar yang bersifat wajib (compulsary) maupun yang bersifat sukarela (voluntary) yang bertalian dengan konstruksi yang aman dari peralatan industri, hasil produksi, pelindung diri, alat pengaman.
3. *Pengawasan*, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Penelitian Teknik*, yaitu meliputi penelitian terhadap benda dan karakteristik bahan-bahan berbahaya, mempelajari pengaman mesin, pengujian alat pelindung diri, penyelidikan tentang desain yang cocok untuk instalasi industri.

5. *Penelitian Medis*, yaitu meliputi hal-hal khusus yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja dan akibat medis terhadap manusia dari berbagai kecelakaan kerja.
6. *Penelitian Psikologis*, yaitu penelitian terhadap pola-pola psikologis, yang dapat menjurus kearah kecelakaan kerja.
7. *Penelitian Statistik*, yaitu menentukan kecenderungan kecelakaan yang terjadi melalui pengamatan terhadap jumlah, jenis orangnya (korban), jenis kecelakaan, faktor penyebab, sehingga dapat ditentukan pola pencegahan kecelakaan yang serupa.
8. *Pendidikan*, yaitu pemberian pengajaran dan pendidikan cara pencegahan kecelakaan kerja dan teori-teori keselamatan dan kesehatan kerja sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah teknik dan pusat-pusat latihan kerja.
9. *Training (latihan)*, yaitu pemberian instruksi atau petunjuk-petunjuk melalui praktek kepada para pekerja mengenai cara kerja yang aman.
10. *Persuasi*, yaitu menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sehingga semua ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diikuti oleh semua tenaga kerja.
11. *Asuransi*, yaitu upaya pemberian insentif dalam bentuk reduksi terhadap premi asuransi kepada perusahaan yang melakukan usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja atau yang berhasil menurunkan tingkat kecelakaan di perusahaannya.
12. Penerapan butir 1 s/d. 11 di tempat kerja, artinya efektivitas usaha keselamatan dan kesehatan kerja sangat tergantung dengan penerapannya di tempat kerja secara konsekwen.